



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 3685 AH.01/04.Tahun 2013

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Risna Rahmi Arifa, SH Nomor 185/RRA-NOT/XV/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 23 Mei 2013;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PESANTREN AN-NADWA BINJAI SUMATERA UTARA
NPWP : 31.741.800.2-119.000

Berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 29, Lingkungan VI, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara, sesuai dengan Akta Nomor 105 tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH berkedudukan di Kota Medan.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Juli 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 195811201988101001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan PESANTREN AN-NADWA BINJAI SUMATERA UTARA

Nomor Induk Berusaha : 9120101731057

Alamat Perusahaan : Jl. Teuku Umar No. 89

Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL
ATHFAL,PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA,PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA,PENDIDIKAN MENENGAH
UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA

Kode KBLI : 85132,85121,85122,85220

Lokasi Usaha

- Alamat : Jl. Teuku Umar No. 89 Lk. VI
- Desa/Kelurahan : Nangka
- Kecamatan : Binjai Utara
- Kabupaten/Kota : Kota Binjai
- Provinsi : Sumatera Utara

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 21 Mei 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Keheatan dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,
dan perubahannya Nomor: 3793.9/G.G4/KL/2009, 9 Nopember 2009
menerbitkan:



**SERTIFIKAT
NPSN**
Nomor Pokok Sekolah Nasional

10260352

Diberikan kepada:

TK AN-NADWA ISLAMIC CENTRE

JL. T. UMAR NO. 89. NANGKA, Kota Binjai

Pusat Statistik Pendidikan, 9 Nopember 2009
Kepala Pusat Statistik Pendidikan

Ade Cahyana
NIP: 130687373